



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1236, 2013

LEMBAGA SANDI NEGARA. Materiil. Sandi.
Pembinaan. Pedoman. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN MATERIIL SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan persandian diperlukan materiil sandi yang selalu dalam kondisi siap pakai dan terkelola secara terencana, menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0192/K/SK.1.003/97 Tahun 1997 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Berita Rahasia Negara;
7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 119/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Sandi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.194/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN MATERIIL SANDI DI
INSTANSI PEMERINTAH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
2. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan Persandian.
3. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
4. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
5. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.
6. Personil Sandi adalah personil berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara.
7. Pengawasan dan pengendalian persandian bidang tertentu adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian persandian dengan obyek yang hanya berhubungan dengan penyelenggaraan persandian dan/atau Sistem Persandian Negara yang selanjutnya disebut Sisdina meliputi SDM sandi, materiil sandi, tempat kegiatan sandi dan JKS.

Pasal 2

- (1) Matsan merupakan barang milik negara atau daerah yang diperoleh dari APBN atau APBD.
- (2) Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. palsan;
 - b. kunci sistem sandi;
 - c. alat kriptanalisis;
 - d. peralatan manajemen kunci;
 - e. modul enkripsi; dan
 - f. modul manajemen kunci.

Pasal 3

- (1) Matsan yang dimiliki Instansi Pemerintah bersifat rahasia.
- (2) Matsan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat kerahasiaan, yaitu:
 - a. Sangat Rahasia;
 - b. Rahasia; dan
 - c. Konfidensial atau Terbatas.
- (3) Tingkat kerahasiaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya peraturan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan ini agar terwujud kesamaan pola pikir dan tindakan bagi pejabat dan/atau personil yang terkait dalam Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 5

- (1) Pembinaan Matsan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, manfaat, aman, utuh, efisien, efektif, dan akuntabel.

- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. asas fungsional diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Pembina, Pembina Teknis, dan Pengguna;
 - b. asas manfaat diarahkan agar dalam perencanaan dan pengadaan Matsan hanya berdasarkan kebutuhan nyata Pengguna, sehingga Matsan dapat dimanfaatkan secara optimal;
 - c. asas aman diarahkan dalam pembinaan Matsan memperhatikan dan mengutamakan aspek keamanan, sehingga penyelenggaraan persandian dapat berjalan tertib, lancar dan aman serta mampu mendukung tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - d. asas utuh diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan secara menyeluruh, terus menerus, dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan yang diadministrasikan secara lengkap, baik, dan tertib;
 - e. asas efisien dan efektif diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Persandian pada Instansi Pemerintah; dan
 - f. asas akuntabel diarahkan agar setiap tindakan dalam rangka Pembinaan Matsan dapat memenuhi akuntabilitas baik dari segi administratif maupun fisik sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pembinaan materiil sandi meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Pendistribusian;
- e. Penggunaan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan; dan
- h. Pengawasan dan pengendalian.